



pantau gambut



Alat berat sedang membersihkan lahan di FLEG PT Satria Perkasa Agung Gaung di Riau

Kredit foto:  
Kaliptra Andalas untuk Pantau Gambut

## Membedah teka-teki kegiatan perlindungan ekosistem gambut di area berizin

**Pantau Gambut** adalah wadah atau platform daring yang menyediakan akses terhadap informasi mengenai perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem gambut yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan di Indonesia.

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	2
1. Industri ekstraktif di lahan gambut: jelas merusak tapi tetap dilanjutkan	6
2. Komitmen pemerintah dan perusahaan untuk melestarikan gambut di lahan konsesi	12
3. Metode Pemantauan	20
4. Hasil Observasi Lapangan	22
5. Tantangan pemulihan ekosistem gambut di area konsesi	31
6. Gambut rusak, masyarakat jadi terisak	36
Kesimpulan	39
Saran	40
Lampiran	41

## Ringkasan Eksekutif

Hutan rawa gambut merupakan salah satu jenis lahan basah yang berperan penting bagi ekosistem gambut. Ekosistem ini dapat mendukung kehidupan manusia secara langsung karena mampu menyediakan peluang mata pencaharian bagi masyarakat yang hidup di dan di sekitar lahan gambut. Meskipun keberadaan gambut hanya sekitar 3-5% di permukaan bumi, namun diperkirakan lahan ini mampu menyimpan karbon dua kali lebih banyak dari hutan di seluruh dunia<sup>1</sup>.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan lahan gambut semakin terancam dengan adanya kegiatan alih fungsi hutan rawa gambut menjadi peruntukan lain. Tutupan pohon di hutan rawa gambut ditebang dan lahan gambut dikeringkan melalui pembuatan kanal-kanal sehingga lahan gambut menjadi lahan yang kondusif untuk ditanami jenis ekstraktif seperti kelapa sawit dan akasia yang pada umumnya tumbuh di jenis tanah mineral. Akibatnya, gambut kehilangan sifat alaminya yang selalu basah dan tinggi muka air tanah di lahan gambut menurun. Hal ini memacu laju dekomposisi bahan organik dan membuat gambut menjadi kering sehingga rentan terbakar.



Kredit Foto: James Anderson/WRI

<sup>1</sup> Baca [https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/brief/6476-brief.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/brief/6476-brief.pdf)

Pemanfaatan lahan gambut untuk tanaman industri ekstraktif sudah sejak lama dilakukan. Hasil analisis Pantau Gambut menunjukkan 39% atau sekitar 5,2 juta hektare dari 13,43 juta hektare luasan lahan gambut Indonesia merupakan area kerja korporasi di bidang kehutanan ataupun perkebunan.

Meskipun kegiatan restorasi lahan gambut telah dilakukan, namun kebakaran hebat kembali melanda area gambut pada tahun 2019 atau 4 tahun setelah komitmen restorasi lahan gambut oleh pemerintah dan non-pemerintah diperkuat. Bahkan, kebakaran lahan gambut juga teridentifikasi di sejumlah area konsesi yang seharusnya sudah melaksanakan mandat pemulihannya sejak insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015. Dengan terjadinya kebakaran lahan gambut tersebut, kemudian memunculkan pertanyaan: **apakah mandat untuk melakukan restorasi lahan gambut, telah diimplementasikan oleh semua perusahaan secara tepat sasaran?**

Untuk menjawab teka-teki mengenai kegiatan perlindungan ekosistem gambut di area konsesi, Pantau Gambut sebagai inisiatif publik independen mengkaji dan melakukan pemantauan lapangan di 7 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Dalam kajian ini, Pantau Gambut melakukan analisa menggunakan penginderaan jauh dan observasi lapangan pada area gambut di dalam wilayah konsesi yang terbakar atau yang terindikasi mengalami pembukaan lahan. Secara total, ada 1.222 titik sampel yang dikunjungi, tersebar di 43 konsesi perusahaan di 7 provinsi.

Hasil analisis citra satelit oleh Pantau Gambut menunjukkan hilangnya tutupan pohon di area gambut dengan fungsi lindung seluas 421.221 ha di area konsesi selama periode 2015-2019. Melalui verifikasi lapangan di 405 titik sampel area gambut lindung tersebut, Pantau Gambut menemukan adanya penanaman tanaman ekstraktif berupa sawit atau akasia di 64,4 persen titik sampel. Sisa titik sampel menunjukkan lahan yang ditelantarkan tanpa adanya upaya pemulihannya seperti yang dimandatkan oleh peraturan.

Kemudian terkait area terbakar di dalam konsesi, analisa citra satelit Pantau Gambut mengidentifikasi 1 juta hektar lahan gambut terbakar di area konsesi dalam periode 2015-2019. Lebih dari 50 persennya merupakan area dengan izin Hak Guna Usaha. Verifikasi lapangan di 482 titik lahan bekas terbakar di 39 perusahaan menunjukkan 67,8 persennya menjadi lahan terlantar tanpa ada upaya pemulihannya, sedangkan sisanya ditanami oleh tanaman ekstraktif berupa akasia atau sawit.



Kredit Foto: Feri Irawan/Pantau Gambut

Pantau Gambut juga mengunjungi 335 titik sampel lainnya yang secara perencanaan, baik Rencana Kontijensi atau Rencana Tindak Tahunan yang disusun oleh Badan Restorasi Gambut, seharusnya terdapat infrastruktur restorasi sebagai tanggung jawab pemulihian oleh perusahaan. Nyatanya, 91,5% dari titik sampel tidak ditemukan adanya infrastruktur restorasi sama sekali. Hanya 1,8% yang terdapat infrastruktur restorasi, baik sekat kanal atau sumur bor, dengan kondisi baik. Observasi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum melaksanakan perintah pemulihian ekosistem gambut, baik itu pembangunan sekat kanal ataupun revegetasi kawasan, khususnya di area kerja perusahaan yang telah mengalami kebakaran lahan gambut.

Dengan ditemukannya pelanggaran yang masih dilakukan di wilayah konsesi, sangat penting untuk dilakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan restorasi terutama mengenai hal-hal yang menyebabkan perusahaan belum melakukan restorasi gambut sesuai mandat pemerintah. Pemerintah perlu untuk memperbaiki sistem pemantauan yang ada untuk dapat memastikan implementasi dan efektivitas restorasi gambut di wilayah konsesi secara transparan.

Secara kerangka regulasi, Pemerintah Indonesia sudah menyusun dengan jelas substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan turunan lainnya sesuai sektor terkait.

Namun, penanganan perkara lingkungan hidup termasuk didalamnya kasus kebakaran hutan dan lahan tidaklah hal yang mudah dan melewati tahapan yang panjang. Perlu ahli yang kompeten baik dalam menetapkan putusan hukum dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran lingkungan hidup. Selain itu, perlu kehatihan dalam proses penyelidikan berjalan lama karena perlu mengumpulkan bukti-bukti ilmiah dari keterangan ahli<sup>2</sup> terkait kerusakan lingkungan yang selanjutnya digunakan hakim *legal evidence* sehingga seringkali membutuhkan waktu yang lama.

Ketidakikutsertaan perusahaan dalam upaya restorasi gambut merupakan ancaman bagi ekosistem gambut Indonesia. Dengan memperbaiki transparansi pemantauan implementasi restorasi gambut, memastikan efektivitas penegakkan hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan, serta melanjutkan perlindungan gambut yang masih sehat melalui pembatasan pemberian izin, niscaya restorasi gambut dapat berdampak positif bagi negara dan masyarakat.




Kredit Foto: Andika Putraditama/WRI Indonesia

<sup>2</sup> [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/036\\_kma\\_sk\\_ii\\_2013.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf)

# 1. Industri ekstraktif di lahan gambut: jelas merusak tapi tetap dilanjutkan

Indonesia memiliki lahan gambut tropis terbesar kedua di dunia setelah Brasil dengan total luasan sekitar 13,43 juta hektare<sup>3</sup>. Lahan gambut tersebut secara mayoritas tersebar di tiga pulau besar yaitu Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Keberadaan lahan gambut sendiri penting sebagai sebuah ekosistem penunjang biodiversitas dan terlebih lagi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim. Untuk itu, seluruh aktivitas yang dilakukan di atas lahan gambut harus memperhatikan prinsip lestari.

Di Indonesia sendiri klasifikasi kawasan gambut dibagi menjadi dua fungsi (Gambar 1) yaitu Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)<sup>4</sup>. FLEG adalah gambut yang memiliki fungsi dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Biasanya gambut pada kawasan FLEG memiliki kedalaman >3m. Sedangkan kawasan FBEG adalah kawasan gambut yang memiliki fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya yang sesuai daya dukungnya.




Gambar 1. Peta sebaran lahan gambut di Indonesia yang di overlay dengan peta Fungsi Ekosistem Gambut (Sumber data: BBSDLP 2019 dan KLHK 2017)

<sup>3</sup> Posisi kedua gambut tropis di dunia dikutip dari <https://forestsnews.cifor.org/50270/peta-baru-ung-kap-lebih-banyak-gambut-tropis?fnl=en> sedangkan luasan gambut terbaru berdasarkan data BBSDLP tahun 2019


<sup>4</sup> Berdasarkan [http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2018/10/buku-sk-menlhk-no.130-th2017\\_Penetapan-Peta-FEG-Nasional.pdf](http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2018/10/buku-sk-menlhk-no.130-th2017_Penetapan-Peta-FEG-Nasional.pdf)

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut biasanya dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pengelolaan lahan gambut oleh korporasi dilakukan oleh pemegang usaha dalam kawasan hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE) dan perkebunan (kelapa sawit) berdasarkan izin yang diterbitkan oleh otoritas terkait, yaitu pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (Gambar 2). Pemberian izin dalam kurun waktu tertentu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan yang berlangsung sesuai dengan peruntukan penggunaan lahan dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.



Gambar 2. Peta sebaran kawasan berizin di wilayah gambut Indonesia. (Sumber data: BBSDLP (2019), KLHK (2019) dan Greenpeace (2017))

Hasil analisis Pantau Gambut menunjukkan 39% atau sekitar 5,2 juta hektare dari 13,43 juta hektare luasan lahan gambut Indonesia merupakan area kerja korporasi di bidang kehutanan ataupun perkebunan. Angka tersebut merupakan ekses pemberian izin yang telah diberikan sejak lama karena era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 silam telah mencanangkan untuk menunda pemberian izin konsesi baru di atas lahan gambut yang kemudian dipermanakan pada tahun 2019 di era kepemimpinan Presiden Jokowi<sup>5</sup>.




Gambar 3. Diagram proporsi luas wilayah berizin dan non-berizin di atas gambut.  
(Sumber: Hasil analisa Pantau Gambut (2021))

Jenis wilayah	Wilayah gambut berizin	Wilayah gambut non-berizin
Luasan	5.199.068,85 hektare	8.204.514,44 hektare
Total luasan	13.403.583,294 hektare	

Gambar 4. Proporsi luasan wilayah berizin dan non-berizin di atas gambut


<sup>5</sup> Kebijakan penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut dapat dibaca <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116964/inpres-no-5-tahun-2019>

Dari total 39% wilayah berizin pada lahan gambut Indonesia, jenis konsesi yang mendominasi adalah konsesi jenis Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 2.300.122,43 hektare (yang mayoritas merupakan perkebunan kelapa sawit) dan berturut-turut diikuti jenis konsesi IUPHHK-HTI (1.993.780,37 ha), IUPHHK-HA (569.153,74 ha) dan IUPHHK-RE (336.012,31 ha)<sup>6</sup>.



*Gambar 5. Diagram proporsi luasan masing-masing jenis konsesi di atas gambut Indonesia. (Sumber: Hasil analisa Pantau Gambut (2021))*

#### ***Kehilangan tutupan pohon di atas gambut***



*Gambar 6. Peta sebaran hilangnya tutupan pohon (Tree Cover Loss) di atas lahan gambut Indonesia (Sumber data: Global Forest Watch (2015-2019), BBSDLP (2019) dan Kemendagri (2017))*


Untuk melihat lebih dalam dampak kegiatan di area konsesi terhadap ekosistem gambut, Pantau Gambut mengidentifikasi kehilangan tutupan pohon/ *Tree Cover Loss* (TCL) menggunakan citra satelit selama periode 2015-2019 di atas kawasan FEG lindung. Hasilnya, terdapat 421.221,87 hektare tutupan pohon di atas gambut area konsesi yang terindikasi hilang selama periode tersebut (Tabel 1).

<sup>6</sup> Analisa dilakukan menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh institusi seperti: data IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE (dikeluarkan oleh KLHK, 2019) dan data perkebunan sawit (Global Forest Watch). Metode analisa dilakukan menggunakan piranti lunak GIS dalam seperangkat geoprocessing tool.

**Tabel 1. Proporsi area gambut terindetifikasi *Tree Cover Loss* (TCL) berdasarkan perizinannya.** (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))

Jenis Wilayah	Luasan TCL
Wilayah berizin di atas gambut	421.221,87 hektare
Wilayah non-berizin di atas gambut	115.696,16 hektare
<b>Total</b>	<b>536.918,03 hektare</b>

Penggunaan parameter TCL memang tidak sepenuhnya menunjukkan telah terjadi deforestasi di area tersebut. Namun, TCL dapat mengidentifikasi bahwa terdapat aktivitas perusahaan di kawasan gambut lindung. Berdasarkan hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Pantau Gambut, dari total akumulasi TCL selama kurun waktu 2015-2019 sebanyak 268.738,78 hektare ditemukan di kawasan HGU, 94.014,86 hektare di kawasan HTI, 39.698,8 hektare di kawasan HA dan 18.769,42 hektare di kawasan RE.



Gambar 7. Diagram proporsi TCL di kawasan konsesi di atas gambut. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))

Hal ini penting karena berdasarkan PP 71 tahun 2014 jo PP 57 tahun 2016, adanya aktivitas di atas area lindung yang dibuktikan dengan terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan pohon menunjukkan terjadinya kerusakan ekosistem gambut pada area tersebut sehingga selanjutnya perlu untuk segera dipulihkan.

### ***Kebakaran di atas gambut***


Seperti yang diketahui bersama, kegiatan alih fungsi lahan gambut selalu disertai dengan pengeringan lahan gambut yang menyebabkan gambut sangat rentan terbakar karena komposisinya yang merupakan material organik kering<sup>7</sup>. Masih hangat di benak kita kebakaran besar tahun 2015 yang menjadi kenangan buruk bagi Indonesia. Kebakaran hebat tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi, menyengsarakan warga dan membumihanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan termasuk lahan gambut.

<sup>7</sup> Baca <https://wri-indonesia.org/en/node/41056> dan <https://www.borneonaturefoundation.org/conservation/why-are-peat-swamp-forests-so-vulnerable-to-fire/>

Menurut data dari Walhi<sup>8</sup>, sebanyak 439 perusahaan dari 5 provinsi (Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat) terlibat dalam kebakaran tahun 2015 lalu. Meskipun pemerintah Indonesia telah bergegas mengambil langkah untuk mencegah terjadinya kebakaran, nyatanya empat tahun kemudian 160 ribu lahan gambut di area konsesi masih terbakar selama 2019<sup>9</sup>.

Hal ini patut menjadi perhatian bagi pemegang izin konsesi untuk meningkatkan kegiatan pencegahan, pengamanan, dan pemulihan lahan gambut di area konsesi serta penegakkan hukum oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar. Jika pengawasan tidak ditingkatkan, bukan tidak mungkin gambut di Indonesia lama kelamaan akan habis akibat degradasi dan kebakaran hutan yang terus menerus terjadi.

Pantau Gambut berusaha melihat tren kebakaran yang berulang sepanjang 2015-2019 beracuan pada data areal bekas terbakar yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya, selama periode 2015-2019 terakumulasi seluas 1.464.739,91 hektare area gambut terbakar dengan komposisi 70% berada di area konsesi. Selain itu, dari total 1,4 juta hektare tersebut sekitar 36% atau 527.980,73 hektare lahan gambut telah terbakar lebih dari 1 kali.<sup>10</sup>




Gambar 8. Peta sebaran kebakaran dan kebakaran berulang di atas kawasan gambut Indonesia periode tahun 2015-2019 (Sumber data: data areal terbakar (burned area) didapatkan dari KLHK (2015-2019)

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>

<sup>9</sup> Hasil pengolahan data oleh Pantau Gambut (2020) terhadap data Burned Area yang dikeluarkan KLHK (2015-2019), data konsesi kehutanan dari KLHK dan data HGU dari Global Forest Watch

<sup>10</sup> Analisis pola kebakaran berulang (baik 1x dan lebih dari 1x) dilihat dari interpretasi visual menggunakan metode overlay data burned area dalam kurun waktu 2015-2019 (data bersumber dari KLHK)

Berdasarkan hasil analisa spasial yang dilakukan oleh Pantau Gambut, total akumulasi areal terbakar (*burned area*) di atas wilayah berizin selama kurun waktu 2015-2019 adalah 1.020.376,04 hektare dengan rincian sebanyak 580.764,5 ha di atas kawasan HGU, 168.988,1 ha ditemukan di kawasan HTI, 83.575,6 ha di atas kawasan RE, dan 187.047,9 ha di atas kawasan HA. Masih terjadinya kebakaran pasca tahun 2015 mempertanyakan perintah pelaksanaan pemulihan gambut di area konsesi. Padahal, para pihak sudah sama-sama sepakat bahwa bencana karhutla 2015 menimbulkan kerugian multisektoral yang sangat besar.



Gambar 9. Diagram proporsi areal terbakar di atas wilayah berizin di atas gambut. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))

#### **Target dan capaian restorasi gambut di konsesi**

Wewenang supervisi kegiatan restorasi gambut area konsesi di Indonesia berada di dua lembaga negara, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut (BRG). Dalam hal pembagian otoritas, KLHK fokus mengawasi kegiatan restorasi konsesi kehutanan yang berada di kawasan hutan, sedangkan BRG, bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, fokus mensupervisi area perkebunan (khususnya kelapa sawit).

**Tabel 2. Target vs capaian restorasi gambut hingga akhir 2020. (Catatan: dikutip dari laporan kinerja Ditjen PPKL 2020 dan Laporan BRG tahun 2020)**

Instansi	Target	Capaian hingga 2020
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200 perusahaan <sup>11</sup>	3.643.799,26 hektare <sup>12</sup>
Badan Restorasi Gambut	1.784.535 hektare <sup>13</sup>	645.834 hektare <sup>14</sup>

Mengutip laporan kinerja tahunan, kegiatan restorasi di area konsesi telah dilaksanakan hingga akhir 2020. Namun, klaim capaian tersebut hanya berbasis luasan (hektare) dan tidak disertai informasi rinci mengenai metode pengukuran capaian keberhasilan atas kegiatan restorasi yang telah dilakukan.

<sup>11</sup> Berdasarkan Renstra Ditjen PPKL 2015-2019

<sup>12</sup> Berdasarkan Laporan Kinerja PPKL tahun 2020

<sup>13</sup> Berdasarkan SK.18/BRG/KPTS/2018, masih mempertimbangkan target supervisi di konsesi kehutanan

<sup>14</sup> Berdasarkan Laporan Badan Restorasi Gambut tahun 2020

## 2. Komitmen pemerintah dan perusahaan untuk melestarikan gambut di lahan konsesi

### a. Perkembangan Kebijakan terkait Perlindungan Ekosistem Gambut

Komitmen perlindungan lahan gambut dimulai sejak diterbitkannya keputusan bahwa area bergambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter wajib dikonservasi. (**Keppres No. 32 tahun 1990**). Perhatian lebih terhadap ekosistem ini semakin meningkat pada 2009 saat perlindungan gambut masuk ke dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup dan menjadi pedoman utama dalam seluruh kegiatan perlindungan ekosistem gambut (**Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH**).

Dua tahun setelahnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat kala itu menerbitkan instruksi penundaan pemberian izin baru pada kawasan hutan primer dan lahan gambut untuk penyempurnaan tata kelola baik dari segi perizinan dan hal-hal lain dalam rangka pengurangan emisi akibat deforestasi. (**Inpres No 10/2011**)

Tabel 3. Daftar peraturan terkait gambut di Indonesia

Tahun	Produk Hukum	Kaitan dengan Perlindungan Gambut
1990	Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan gambut dan kriterianya sebagai salah satu bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya</li><li>• Awal mula perintah perlindungan dan konservasi area gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter</li></ul>
2009	UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan peraturan induk yang berkaitan langsung dengan ekosistem gambut</li><li>• Mengatur kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi kriteria baku kerusakan gambut</li><li>• Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam termasuk ekosistem lahan gambut</li></ul>
2011	Inpres No. 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan jeda balak pada kawasan hutan primer dan lahan gambut	Penundaan yang ditujukan untuk penyempurnaan tata kelola baik dari segi perizinan dan hal-hal lain dalam rangka pengurangan emisi akibat deforestasi

Tahun	Produk Hukum	Kaitan dengan Perlindungan Gambut
2014	PP 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan pertama yang khusus mengatur tentang gambut dan merupakan turunan dari UU 32 tahun 2009</li> <li>Mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, sanksi administratif terhadap pengelolaan lahan gambut</li> <li>Memperkuat fungsi lindung ekosistem gambut melalui alokasi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut serta terletak pada puncak gambut dan sekitarnya ditetapkan sebagai fungsi lindung</li> </ul>
2016	PP 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Larangan pembukaan gambut sampai ada pembagian kawasan</li> <li>Penyempurnaan fungsi lindung ekosistem gambut</li> <li>Penguatan terhadap pencegahan kerusakan ekosistem gambut</li> <li>Penguatan terhadap pemulihan ekosistem gambut</li> <li>Penyesuaian sanksi administratif untuk penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan di atas gambut yang melanggar ketentuan</li> </ul>
	Perpres No 1 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Restorasi Gambut	BRG dimandatkan untuk menangani wilayah gambut rusak seluas 2,7 juta hektar pasca karhutla 2015 di 7 provinsi prioritas yaitu: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua
2017	Permen LHK No. P.14/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan area kelola gambut khususnya bagi konsesi</li> <li>Awal mula inisiasi <i>land swap</i>, dengan syarat luas areal kerja pengusaha yang ditetapkan Pemerintah menjadi fungsi lindung adalah 40% atau lebih</li> </ul>
	Permen LHK No. P.15/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penataan Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai acuan pemegang konsesi dalam menjaga kebasahan gambut</li> <li>Diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan fungsi ekosistem gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan</li> </ul>
	Permen LHK No. P.16/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuan teknis kegiatan pemulihan di kawasan lindung dan budidaya</li> <li>Indikator pulih dari kegiatan restorasi</li> </ul>
2019	Inpres No 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Perintah kepada kementerian teknis di bidang kehutanan dan pertanian serta Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memberhentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi di atas lahan gambut
2020	Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Perpanjangan masa kerja BRG untuk menyelesaikan target restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove

Lima tahun pasca bergulirnya UU PPLH, peraturan teknis tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terbit (**PP 71 tahun 2014**). Dalam peraturan ini, dibahas mengenai pedoman pengelolaan lahan gambut yang mempertimbangkan kelestarian dan mencegah kerusakan gambut.

Sayangnya, walaupun berbagai peraturan ini sudah terbit, bencana asap masih saja muncul. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 merupakan salah satu bencana terburuk sejak 1997 dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US\$16,1 miliar.

Pasca bencana hebat tersebut, Pemerintah Indonesia semakin memperketat upaya perlindungan gambut, salah satunya dengan merevisi **PP 71 tahun 2014** menjadi **PP 57 tahun 2016**. Peraturan ini menegaskan beberapa poin yang belum terdapat di versi sebelumnya, diantaranya: tentang larangan membuka gambut baru sampai ditentukan klasifikasi Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) oleh menteri, penetapan fungsi lindung paling sedikit 30% dari seluruh luas Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG), penetapan titik pemantauan tinggi muka air tanah pada area kerja perusahaan, pemulihan ekosistem gambut, upaya pencegahan karhutla dan penegakan hukum dalam konteks perlindungan gambut.

Selain itu, dalam peraturan ini juga diperjelas bahwa kegiatan pemulihan ekosistem gambut dimandatkan sesuai wewenang pengelolaan di atas gambut, diantaranya:

1. Pemulihan gambut di area usaha merupakan tanggung jawab pemegang izin usaha
2. Pemulihan gambut di kawasan hutan non konsesi merupakan tanggung jawab pemerintah
3. Pemulihan gambut di areal penggunaan lain (APL) yang tidak memiliki izin kegiatan/ usaha merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
4. Pemulihan gambut di areal masyarakat atau masyarakat hukum adat merupakan tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat tersebut.



Kredit Foto: Danar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

Tak hanya dari sisi regulasi, Presiden Joko Widodo juga pada tahun 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk fokus menangani wilayah gambut rusak seluas 2,67 juta hektare pasca karhutla 2015 di 7 provinsi prioritas yaitu: Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua. Lahirnya BRG membuat adanya dua badan otoritas kegiatan restorasi gambut, yaitu KLHK yang fokus pada kegiatan restorasi pada kawasan hutan termasuk di dalamnya area konsesi kehutanan dan BRG yang fokus pada area konsesi perkebunan dan sejumlah area non-kawasan kehutanan di 7 provinsi prioritas.

Pemerintah daerah melalui mandat Gubernur membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) untuk mendukung kelancaran kegiatan pemulihan kawasan dan pengembalian hidrologis ekosistem gambut pada masing-masing daerah. TRGD memiliki peran yang lebih besar dalam implementasi kegiatan restorasi gambut, yang meliputi pembasahan, penanaman kembali, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.

Selain itu, sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam percepatan restorasi lahan gambut, penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BRG dengan seluruh pemerintah daerah prioritas restorasi gambut (Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua). Poin-poin kesepahaman meliputi: perencanaan restorasi, edukasi restorasi, supervisi konstruksi, pemeliharaan infrastruktur, dan penelitian dalam rangka tata kelola gambut.

Pada tahun 2019, delapan tahun setelah kebijakan penundaan izin baru di atas lahan gambut diterbitkan, Presiden Joko Widodo akhirnya membuat pemberhentian penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan baru di atas gambut secara permanen melalui **Inpres No. 5 tahun 2019**. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan total lahan gambut terutama dalam rangka untuk menyempurnakan tata kelola yang sedang berlangsung dan upaya menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Melalui perintah ini, Presiden meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian serta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memberhentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi di atas lahan gambut berdasarkan peta indikatif yang selalu diperbarui dan diverifikasi setiap 6 bulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## b. Komitmen perusahaan terkait pengelolaan gambut lestari

Dari sektor perusahaan, janji perlindungan gambut juga telah digaungkan melalui komitmen yang dikampanyekan oleh perusahaan terkait pengelolaan lahan yang lestari. Berikut adalah beberapa komitmen perusahaan terkait pengelolaan lahan gambut lestari:

Tabel 4. Daftar komitmen yang dikampanyekan perusahaan

No	Jenis Komitmen	Rangkuman Komitmen
1.	<i>Sustainability Forest Management Policy</i> (APRIL GROUP) <sup>15</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan wilayah yang tidak berhutan</li> <li>Melindungi wilayah <i>High Conservation Value</i> (HCV) dan <i>High Carbon Stock</i> (HCS)</li> <li>Mulai tanggal 15 Mei 2015, menghentikan kegiatan penebangan hutan alam</li> <li>Mendukung konservasi dan restorasi ekosistem hutan alam dan lahan gambut</li> <li>Melaksanakan kajian dengan skala bentang alam dan menerapkan pendekatan bentang alam untuk mengoptimalkan konservasi hutan dan penggunaan lahan lainnya</li> <li>Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan</li> <li>Membentuk kelompok kerja pakar (<i>peat expert working group</i>) (PEWG) untuk memberikan masukan dan rekomendasi praktik pengelolaan HTI yang baik di gambut.</li> <li>Selama menunggu masukan dari PEWG, tidak akan ada pembangunan kanal Ketika pengembangan HTI baru sedang berlangsung</li> <li>Menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas pedesaan</li> <li>APRIL mempunyai kebijakan “Tanpa Bakar” yang ketat dan akan mengikuti persyaratan hukum Nasional dalam mengatasi dampak kebakaran.</li> </ul>
2.	<i>Forest Conservation Policy</i> (Asia Pulp and Paper) <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejak 1 Februari 2013, semua penebangan hutan alam dihentikan sementara sampai penentuan dan penilaian wilayah HCV dan HCS selesai.</li> <li>APP dan pemasoknya hanya akan mengembangkan kawasan yang tidak berhutan, setelah diidentifikasi melalui penilaian (<i>High Conservation Value Forest</i> (HCVF) dan <i>High Carbon Stock</i> (HCS) secara independen</li> <li>Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk memelihara HCVF dan HCS</li> <li>Mengurangi emisi GRK di lahan gambut dengan cara tidak ada kegiatan pembuatan kanal dan infrastruktur lainnya di dalam konsesi sampai penilaian wilayah HCVF dan masukan dari ahli gambut selesai.</li> <li>Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial, APP akan secara aktif memberi masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.</li> </ul>

<sup>15</sup> Dikutip dari <https://www.aprilasia.com/id/keberlanjutan/kebijakan-tentang-keberlanjutan>

<sup>16</sup> Dikutip dari <https://asiapulppaper.com/documents/115225/115817/APP+Forest+Conservation+Policy-ENGLISH%281%29.pdf/a7951678-516a-5554-687d-3b0e847ac849?t=1587696985146>

No	Jenis Komitmen	Rangkuman Komitmen
3.	No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy ( <a href="#">Wilmar, Musim Mas, Golden Agri Resources, Royal Golden Eagle, Salim Group, dll</a> ) <sup>17</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada deforestasi</li> <li>• Tidak ada pengembangan di area HCS</li> <li>• Tidak ada pembakaran</li> <li>• Secara progresif mengurangi gas rumah kaca yang ada di perkebunan</li> <li>• Tidak ada pembangunan di lahan gambut</li> <li>• Praktik pengelolaan terbaik untuk perkebunan saat ini yang ada di atas lahan gambut</li> <li>• Jika memungkinkan, mengeksplorasi opsi-opsi untuk kegiatan restorasi gambut bekerjasama dengan ahli dan pemangku kepentingan serta masyarakat</li> <li>• Tidak ada eksploitasi orang dan komunitas lokal</li> <li>• Menyelesaikan semua pengaduan dan konflik secara terbuka, transparan dan dengan proses konsultasi</li> <li>• Menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal</li> </ul>

Catatan: dikutip dari berbagai sumber

Selain itu, perusahaan juga berkomitmen secara *voluntary* dalam rangka peningkatan jangkauan pasar melalui berbagai macam sistem sertifikasi, seperti diantaranya:

#### ***Forest Stewardship Council (FSC)***

Sertifikasi FSC<sup>18</sup> memberikan kepastian bahwa produk yang digunakan berasal dari hutan yang dikelola dengan baik yang memberikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi. FSC mengembangkan 2 jenis sistem sertifikasi yaitu:

a) *Forest Management Certification*, atau Sertifikasi Pengelolaan Hutan.

Sertifikasi ini memastikan bahwa praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pengelola konsesi atau pemilik lahan telah memenuhi standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, yaitu keseimbangan aspek Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi.

b) *Chain of Custody Certification*, atau sertifikasi lacak balak (berlaku untuk produsen, prosesor dan pedagang hasil hutan bersertifikat FSC)

Sertifikasi lacak balak berfungsi untuk memastikan bahan baku kayu yang digunakan berasal dari hutan yang bersertifikat FSC dan di sepanjang rantai produksi bahan baku FSC tidak tercampur dengan bahan baku lain yang tidak bersertifikat.

<sup>17</sup> Dikutip dari <https://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf> ; <https://www.musimmas.com/sustainability/ndpe-roadmap/> ; <https://www.goldenagri.com.sg/id/tag/ndpe/> ; <https://www.rgei.com/sustainability/sustainability-framework> ; <https://www.simp.co.id/userfiles/csr/sustainability2018/index-en.html> ;

<sup>18</sup> Baca <https://id.fsc.org/id-id/sertifikasi-fsc>

Terdapat 10 prinsip FSC yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa kriteria untuk memudahkan dalam penilaian organisasi untuk mendapatkan sertifikasi FSC, yaitu:

- Kepatuhan terhadap hukum
- Hak pekerja dan kondisi kerja
- Hak masyarakat adat
- Hubungan komunitas
- Manfaat hutan
- Nilai dan dampak lingkungan
- Perencanaan manajemen
- Pemantauan dan penilaian
- Nilai konservasi tinggi
- Pelaksanaan kegiatan manajemen

#### ***Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)***

IFCC<sup>19</sup> adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia, melalui penerapan sertifikasi kehutanan yang bertolak ukur pengelolaan hutan lestari berdasarkan *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC). Produk-produk yang dikeluarkan dengan adanya label PEFC/IFCC membuktikan bahwa bahan baku produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

#### ***Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)***

RSPO<sup>20</sup> merupakan asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit, yaitu produsen kelapa sawit, pemroses/pedagang kelapa sawit, produsen barang konsumen, pengecer, bank/investor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan serta LSM sosial. RSPO bertujuan untuk mempromosikan praktik produksi minyak sawit berkelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit. RSPO menjamin bahwa tidak ada hutan primer baru atau kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya yang dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit, bahwa perkebunan menerapkan praktik terbaik yang berterima, dan bahwa hak-hak dasar dan kondisi hidup jutaan pekerja perkebunan, petani kecil, dan masyarakat asli dihargai sepenuhnya.

---

<sup>19</sup> Baca <https://www.ifcc-ksk.org/id/>

<sup>20</sup> Baca [https://www.rspo.org/files/resource\\_centre/keydoc/8%20id\\_RSPO%20Fact%20sheet.pdf](https://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf)



Kredit Foto: James Anderson/WRI

Roundtable telah menciptakan dua sistem sertifikasi berdasarkan *Principle & Criteria* RSPO: satu untuk memastikan minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan, dan satu untuk memastikan keintegritasan perdagangan minyak sawit berkelanjutan di mana minyak sawit yang dijual sebagai minyak berkelanjutan sesuai dengan minyak sawit yang diproduksi di perkebunan bersertifikasi.

Selain itu, Roundtable telah menentukan 8 dasar untuk menentukan produksi berkelanjutan minyak sawit, diantaranya:

1. Komitmen terhadap transparansi;
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Komitmen terhadap kelayakan keuangan dan ekonomis jangka panjang
4. Penggunaan praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
6. Pertimbangan bertanggung jawab atas pegawai serta individu dan komunitas yang terkena dampak oleh perkebunan dan pabrik
7. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab
8. Berkomitmen terhadap peningkatan terus-menerus dalam bagian-bagian utama aktivitas

### 3. Metode Pemantauan

Dalam rangka melindungi ekosistem gambut, komitmen-komitmen pengelolaan gambut lestari yang sudah disebutkan di atas, baik melalui regulasi pemerintah ataupun janji-janji perusahaan, sudah cukup menjadi pedoman pengelolaan gambut agar terhindar dari kerusakan.

Meskipun demikian, pertanyaan besarnya saat ini adalah jika indikasi pelanggaran masih terdeteksi melalui citra satelit seperti yang dipaparkan sebelumnya, lantas bagaimana sebenarnya implementasi komitmen perlindungan lahan gambut di lapangan oleh pemegang izin konsesi?

Selama ini, informasi mengenai perkembangan restorasi di area konsesi perusahaan tidak tersedia untuk publik. Hal ini berbanding terbalik dengan perkembangan kegiatan pemulihan gambut di luar area konsesi yang sudah secara ekstensif ditunjukkan pemerintah melalui platform pemantauan gambut berbasis spasial.

Untuk menjawab teka-teki mengenai kegiatan perlindungan gambut di area konsesi, Pantau Gambut melaksanakan kajian lapangan yang berkolaborasi dengan masyarakat lokal pada 7 Provinsi (Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat).

Pantau Gambut memilih perusahaan yang dikunjungi berdasarkan eksistensi indikasi pelanggaran pada area kerja perusahaan yang berulang selama periode 2015-2019, diantaranya kebakaran yang berulang dan informasi pemanfaatan gambut dalam untuk tanaman ekstraktif. Selain itu, informasi tambahan pelanggaran perusahaan terkait konflik lapangan berdasarkan keterangan dari Simpul Jaringan Pantau Gambut dan masyarakat sekitar juga turut dipertimbangkan dalam merumuskan pemilihan lokasi. Tiga parameter yang ingin dilihat adalah:

1. Pemulihan kerusakan gambut di area bekas terbakar
2. Implementasi kegiatan pembasahan gambut di area bekas terbakar
3. Adanya aktivitas pengolahan lahan dan kehilangan tutupan pohon di area gambut lindung.



Kredit Foto: Danar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

Penentuan sampel di tiap perusahaan berdasarkan metode *random sampling* dan *spatial clustering*. Pemilihan metode ini didasarkan karena karakteristik data area bekas terbakar dan pembukaan lahan gambut yang homogen namun masif. Lokasi dengan areal terbakar atau pembukaan lahan yang cukup luas akan memiliki titik sampel yang lebih banyak dibanding lokasi yang sempit arealnya sehingga diasumsikan bahwa sampel yang ditentukan dapat mewakili kondisi sesungguhnya di lapangan.


Data-data yang digunakan untuk melakukan analisa metode investigasi tersebut adalah:

- a. Data lahan gambut Indonesia (BBSDLP, tahun 2011 dan 2019)
- b. Data Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung dan Budidaya (KLHK, 2016)
- c. Data areal kebakaran (*burned area*), menggunakan data dari KLHK tahun 2015-2019
- d. Data areal konsesi (IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE (KLHK, 2019) dan konsesi HGU (*Greenpeace*))
- e. Data implementasi restorasi Rencana Tindak Tahunan (RTT)/Rencana Kontijensi (BRG, 2017-2018)
- f. Data hilangnya tutupan pohon (*tree cover loss*) tahun 2015-2019 (*Global Forest Watch*)
- g. Data PIPPIB (sebagai parameter untuk mengetahui indikasi konsesi tersebut dalam moratorium hutan, dikeluarkan oleh KLHK secara berkala)
- h. Data izin konsesi member RSPO dan RSPO certified (*Global Forest Watch*)

Setelah verifikasi lapangan dilakukan, kegiatan *Focus Group Discussion* dengan pemerintah daerah di masing-masing provinsi dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait hasil temuan lapangan Pantau Gambut.

## 4. Hasil Observasi Lapangan

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh tim Simpul Jaringan Pantau Gambut di tujuh provinsi, total perusahaan yang diidentifikasi dan dilakukan verifikasi ke lapangan adalah 43 konsesi perusahaan yang terdiri dari konsesi HA, HTI maupun HGU dengan titik sampel implementasi restorasi berjumlah 335 titik, area bekas terbakar 482 titik dan kehilangan tutupan pohon di area lindung sebanyak 405 titik (daftar lengkap masing-masing perusahaan bisa dilihat dalam Lampiran).



Gambar 10. Peta sebaran titik-titik lokasi perusahaan yang diidentifikasi oleh tim Simpul Jaringan PG. Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut

Dari hasil pemantauan lapangan, Pantau Gambut mencatat 2 poin yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

### a. Sebagian besar perusahaan belum melaksanakan perintah pemulihan ekosistem gambut


Berdasarkan PP 71 tahun 2014 jo PP 57 tahun 2016 (**pasal 27 dan pasal 30**), kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan wajib ditanggulangi dan selanjutnya dipulihkan oleh pemegang izin konsesi. Kegiatan penanggulangan dapat berupa pemadaman kebakaran, sedangkan kegiatan pemulihan berupa restorasi hidrologis dan atau rehabilitasi pada areal identifikasi kerusakan.

Kegiatan restorasi hidrologis dapat berupa pembangunan infrastruktur pembasahan gambut untuk memulihkan tata kelola air gambut dan membasahkan kembali gambut yang telah dikeringkan, sedangkan kegiatan rehabilitasi dapat berupa penanaman kembali dengan menggunakan spesies asli gambut yang sudah ditentukan untuk menjaga peran penting lahan gambut dalam menyangga kehidupan.

Untuk mengetahui implementasi kedua kegiatan pemulihan tersebut, koalisi Pantau Gambut melakukan verifikasi lapangan terhadap kajian desktop yang telah dilakukan, hasilnya:


- **Restorasi hidrologis masih belum sepenuhnya dilaksanakan perusahaan**

Pantau Gambut melakukan verifikasi implementasi restorasi pada kawasan konsesi berdasarkan dokumen arahan restorasi berbasis KHG yang dikeluarkan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG). Penggunaan dokumen perencanaan milik BRG dilakukan karena keterbatasan publik untuk mengakses dokumen rencana kerja perusahaan, termasuk didalamnya rencana pemulihan ekosistem gambut.




Gambar 11. Diagram proporsi hasil verifikasi lapangan implementasi restorasi di area konsesi.  
(Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))


Hasilnya, implementasi restorasi hanya ditemukan di 10 perusahaan dari total 29 perusahaan yang dikunjungi pada empat provinsi (Riau, Jambi, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah). Dari total 335 titik pemantauan lapangan, sebanyak 91,64% titik implementasi restorasi tidak ditemukan di lapangan, sedangkan sisanya, yakni 8,35% telah melakukan pembangunan sekat kanal maupun sumur bor dengan kondisi yang beragam. Infrastruktur pembasahan gambut berperan penting dalam tahap awal kegiatan restorasi untuk menyekat kanal-kanal buatan yang menyebabkan keringnya lahan gambut.




Gambar 12. Temuan sekat kanal dengan kondisi rusak di area FLEG dan dekat *burned area* PT Rambang Agro Jaya. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))




Gambar 13. Sekat kanal dengan kondisi bagus ditemukan di area FLEG PT Palma I. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))



Gambar 14. Tumpukan karung yang membendung kanal di area FLEG dan dekat *burned area* PT RAPP Pelalawan. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))



Gambar 15. Sekat kanal di area FLEG PT MAS. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))




Gambar 16. Sekat kanal dan sumur bor ditemui di area bekas terbakar PT PKM. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))

- **Adanya penanaman tanaman ekstraktif di area bekas terbakar yang seharusnya dipulihkan**

Hasil verifikasi lapangan menunjukkan sebagian besar area bekas terbakar dibiarkan terlantar dan tidak dipulihkan oleh perusahaan. Bahkan, tidak sedikit area bekas terbakar yang sudah ditanami kembali oleh jenis tanaman ekstraktif baik itu kelapa sawit ataupun akasia.


Dari 482 titik sampel lapangan area terbakar pada 39 perusahaan di 5 provinsi (Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat), sebanyak 32,15% area bekas terbakar sudah ditanami kembali oleh tanaman ekstraktif baik itu kelapa sawit ataupun akasia. Padahal sudah jelas di Peraturan Menteri LHK No 77 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.



Gambar 17. Diagram proporsi hasil verifikasi area bekas terbakar. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))


Sementara itu, 67,8% area bekas terbakar lainnya terlantar dan ditumbuhi semak belukar yang merupakan salah satu bentuk suksesi sekunder. Pembiaran area bekas terbakar hingga terbentuknya suatu suksesi alam memang masuk dalam kriteria pemulihan, namun yang perlu diperhatikan adalah hal tersebut hanya berlaku apabila kanal-kanal di sekitar area terbakar sudah disekat dan tidak ada gangguan aktivitas manusia<sup>21</sup>. Hal ini berbeda dengan semak belukar yang ditemui di lapangan yang sengaja dibiarkan dan tidak ditemukan tabat/sekat pada kanal-kanal buatan di area tersebut.

Seharusnya perusahaan wajib menangani areal kerja yang terbakar secara sistematis, mulai dari melakukan pemetaan areal yang terbakar, merevisi rencana kerja tahunan, melakukan pencegahan kebakaran hutan, membuat sekat kanal dan melakukan pengamanan areal kerja.



Gambar 18. Area bekas terbakar yang belum dilakukan pemulihan pada PT GCG. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))


<sup>21</sup> Menurut PermenLHK 16 tahun 2017, suksesi alami dapat dikatakan bentuk pemulihan gambut apabila kanal sudah buatan disekat dan tidak ada gangguan manusia di dalamnya



Gambar 19. Area bekas terbakar yang sudah ditanami kembali tanaman sawit di PT GBMS. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))


Seperti yang tercantum pada Keppres No 32 tahun 1990, area gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter wajib untuk dilindungi. Klasifikasi detail kawasan gambut semakin diperjelas sejak Peta Fungsi Ekosistem Gambut ditetapkan pada 2017 silam. Berdasarkan Permen LHK No 16 tahun 2017, gambut dengan fungsi ekosistem lindung dikatakan rusak apabila terdapat drainase buatan, tereksposnya sedimen pirit dan terjadi kehilangan luasan dan atau volume tutupan lahan.

Pantau Gambut melakukan analisis awal melalui citra satelit terhadap indikasi kehilangan tutupan pohon di FEG lindung dalam kawasan konsesi. Hasilnya, seluruh perusahaan yang di kunjungi di lapangan terindikasi melakukan aktivitas di atas area FEG lindung. Tim juga melakukan verifikasi lapangan berdasarkan titik acuan hasil analisis awal tersebut dan menemukan hasil yang mengejutkan, yaitu terdapat aktivitas persiapan lahan dan penanaman tanaman ekstraktif di area lindung tersebut. Sebanyak 64,4% dari 405 titik sampel yang berhasil diambil pada tujuh provinsi (Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat), area TCL sudah dialih fungsikan dan ditanam menjadi akasia ataupun sawit. Padahal area FEG lindung tersebut seharusnya dikonservasi.




Gambar 20. Diagram proporsi hasil verifikasi area TCL di FLEG. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))


Selain itu, hasil investigasi menunjukkan bahwa PT Putera Manunggal Perkasa yang merupakan anak perusahaan dari ANJ Group melakukan aktivitas ekstraktif di kawasan FLEG dan bahkan merupakan kawasan HCV. Padahal, perusahaan dalam laporan tahunannya mengatakan bahwa area kerja mereka tidak ada di atas lahan gambut. Hal ini membutuhkan perhatian khusus mengingat gambut tersisa di Pulau Papua kini semakin terancam.




Gambar 21. Ditemukan alat berat sedang membersihkan lahan di FLEG PT SPA Gaung. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut)



Gambar 22. Ditemukan alat berat dan mess pekerja pada area FLEG yang sedang dibersihkan PT AA Pelalawan(Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))



Gambar 23. area FLEG dengan kedalaman >4m sudah ditanami sawit. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))



Gambar 24. Area FLEG dan HCV yang sudah dikanalisa dan diubah menjadi perkebunan sawit di PT PMP. (Sumber: Hasil analisis Pantau Gambut (2021))

## 5. Tantangan pemulihan ekosistem gambut di area konsesi

### a. Transparansi kegiatan restorasi gambut di area konsesi


Sesuai dengan pasal 5 (c) Permen LHK No 16 tahun 2017, kegiatan pemulihan wajib dilakukan pemegang usaha dan/atau kegiatan di atas lahan gambut. Peran pemerintah dalam restorasi adalah menetapkan perintah pemulihan gambut terdegradasi berdasarkan hasil verifikasi lapangan, mengesahkan dokumen rencana pemulihan yang diajukan perusahaan dan melakukan supervisi serta penilaian terhadap kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh konsesi (Gambar 25).

Sepanjang periode 2015-2020, kegiatan supervisi di areal konsesi telah dilakukan oleh BRG dengan total target 1.772.712 hektare. Untuk area konsesi perkebunan 94,69% atau sekitar 530.924 hektare area konsesi telah disupervisi. Sedangkan area konsesi kehutanan, hanya 114.910 hektare (9,44%) yang berhasil disupervisi. Pada laporan terpisah, KLHK mengklaim sebanyak 294 perusahaan atau sekitar 3,6 juta hektare area konsesi HTI telah berhasil dipulihkan selama periode 2015-2020.

Namun demikian, belum ada transparansi mengenai kegiatan monitoring yang dilakukan di lapangan dan metode seperti apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atas kegiatan restorasi yang telah dilakukan berdasarkan peraturan yang ada .



Aktivitas pembukaan lahan menyebabkan degradasi gambut  
Kredit Foto: Ardiles Rante - HKV/Pantau Gambut



Gambar 25. Diagram alur pemulihan ekosistem gambut untuk pemegang izin konsesi. Catatan: Diolah dari PermenLHK no 16 tahun 2017

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh Pantau Gambut terhadap upaya pemulihan gambut di area konsesi, masih ditemukan area gambut terdegradasi yang belum direstorasi. Dengan penemuan tersebut, sangat penting untuk dilakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan restorasi di area konsesi, terutama mengenai hal-hal apa yang melatarbelakangi sehingga ada konsesi yang belum melakukan kegiatan restorasi lahan gambut terdegradasi di wilayahnya. Merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk membangun suatu sistem yang dapat memastikan bahwa konsesi yang bersangkutan telah melakukan kegiatan restorasi sesuai dengan yang semestinya dilakukan.

Di luar area konsesi, KLHK mengklaim 46.554,7 hektare lahan masyarakat berhasil dipulihkan melalui kegiatan pembasahan gambut (rewetting) hingga akhir 2020<sup>22</sup>. Sementara itu, akhir tahun 2020 BRG mengklaim telah berhasil melakukan upaya restorasi lahan gambut sekitar 835.288 hektare lahan non konsesi melalui kegiatan 3R (*rewetting, revegetation dan revitalization*)<sup>23</sup>. Sebagai informasi, pemerintah baik BRG maupun KLHK telah menunjukkan sebaran titik implementasi restorasi di area non konsesi dalam suatu platform online<sup>24</sup>.

Jika ditinjau dari basis holistik lanskap gambut, dampak positif pemulihan yang dilakukan di area non konsesi akan berlangsung tidak optimal apabila area konsesi (yang posisinya masih dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut) terus dibiarkan terdegradasi terutama pada area FLEG . Padahal secara aturan, area tersebut harus dilindungi dan apabila sudah terlanjur dimanfaatkan maka perusahaan wajib merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan menyusun rencana pemulihan. Namun, fakta di lapangan masih ditemukan alih fungsi FLEG dan sudah atau akan ditanami oleh tanaman ekstraktif.

Oleh karenanya, desakan pemulihan gambut di area konsesi harus segera dilaksanakan dan transparansi implementasi pemulihan di area tersebut juga harus disampaikan ke publik. Selama ini, transparansi data oleh Pemerintah terutama terkait informasi perizinan lahan, lokasi, rencana kerja, rencana tata kelola lahan, bahkan rencana pemulihan lahan sangat sulit didapatkan. Padahal berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap warga negara berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi.

---

<sup>22</sup> Berdasarkan LKJ PPKL 2020 [https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/931/210316150136LKj%20Dit\\_jen%20PPKL%202020.pdf](https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/931/210316150136LKj%20Dit_jen%20PPKL%202020.pdf)

<sup>23</sup> Berdasarkan laporan tahun 2020 BRG <https://brg.go.id/publikasi/>

<sup>24</sup> Untuk mengetahui sebaran area implementasi yang telah dilaksanakan di area non-konsesi dapat mengakses platform BRG (<https://prims.brg.go.id/>) dan KLHK ([http://pkgppkl.menlhk.go.id/webgis/peta\\_tematik\\_sekat\\_kanal/](http://pkgppkl.menlhk.go.id/webgis/peta_tematik_sekat_kanal/))

## **b. Penegakkan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kompleks**

Ancaman terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin bertambah seiring berlangsungnya kegiatan pembangunan dan ekonomi. Faktor antropogenik dinilai berperan dan berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam yang ada saat ini, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan.


Secara regulasi, Pemerintah Indonesia sudah menyusun dengan jelas substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan turunan lainnya sesuai sektor terkait.

Dalam rangka menjaga sumber daya alam yang tersisa dan mencegah kerusakan lingkungan termasuk didalamnya kebakaran hutan dan lahan, diperlukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup yang ditangani secara khusus dan berbeda dengan perkara lainnya. Penegakkan hukum yang diterapkan pada pelaku diantaranya berupa sanksi administrasi, gugatan perdata dan dakwaan pidana.

Penanganan perkara lingkungan hidup termasuk didalamnya kasus kebakaran hutan dan lahan tidaklah hal yang mudah dan melewati tahapan yang panjang. Perlu ahli yang kompeten baik dalam menetapkan putusan hukum dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran lingkungan hidup. Selain itu, perlu kehati-hatian dalam proses penyelidikan berjalan lama karena perlu mengumpulkan bukti-bukti ilmiah dari keterangan ahli terkait kerusakan lingkungan yang selanjutnya digunakan hakim *legal evidence* sehingga seringkali membutuhkan waktu yang lama.



Kredit Foto: Feri Irawan/Pantau Gambut



Gambar 26. Alur penegakan hukum kasus karhutla di area konsesi. Catatan: Diolah dari berbagai sumber

Lamanya proses hukum ini membuat area gambut yang seharusnya segera dipulihkan justru terlantar dan berpotensi terbakar kembali. Selain itu, hasil ganti rugi dari proses hukum juga tidak bisa menjamin bahwa area gambut yang rusak dapat segera dipulihkan mengingat uang ganti rugi tersebut akan disetorkan ke kas negara, dan tidak ada pesan yang jelas dana tersebut dapat langsung disalurkan untuk pemulihian lingkungan<sup>25</sup>. Seharusnya terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, harus memiliki sistem keuangan sendiri yang tidak bercampur dengan kas negara lainnya untuk memudahkan penyaluran dana untuk ganti rugi lingkungan.

<sup>25</sup> Dikutip dari <https://www.mongabay.co.id/2021/04/09/menyoal-pemulihan-ekosistem-dalam-hukum-lingkungan-di-indonesia/>

## 6. Gambut rusak, masyarakat jadi terisak



Kredit Foto: Julius Lawalata/WRI Indonesia

Alokasi izin pengelolaan di atas gambut kerap kali menimbulkan konflik dengan masyarakat yang memang sudah sejak lama berada di area tersebut.

### a. Konflik tenurial

Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan<sup>26</sup>. Sebagian besar konflik tenurial disebabkan oleh adanya perbedaan data dan kepentingan antara para pihak yang berkonflik sehingga merugikan salah satu pihak khususnya masyarakat yang tinggal di area tersebut. Dari data publikasi *Forest Watch Indonesia*<sup>27</sup>, diperkirakan seluas 17,6 – 24,4 juta hektar dalam kawasan hutan terjadi konflik tumpang tindih terkait klaim hutan negara, klaim masyarakat adat/masyarakat lokal dan perizinan. Sekitar 500.000 petani gambut telah dikeluarkan dari tanah mereka akibat perluasan konsesi perkebunan<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> lihat PermenLHK RI No. P.84/Menlhk-Setjen/2015

<sup>27</sup> Dikutip dari <https://fwi.or.id/publikasi/keterbukaan-informasi-publik-atas-dokumen-perizinan-investasi-berbasis-hutan-dan-lahan/?pid=3337137>

<sup>28</sup> Dikutip dari <http://epistema.or.id/publikasi/kajian-konflik-tenurial-di-kawasan-hutan-dan-lahan-gambut/>

Selain itu, konflik tenurial antara perusahaan dan masyarakat juga ditemui di Desa Tanjung Rangas, Kecamatan Seruan Hilir, Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah yang berkonflik dengan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM). Konflik tenurial tersebut bermula ketika PT GBSM mulai melakukan penggarapan lahan yang juga masuk ke lahan milik masyarakat setempat seluas 130 hektare. Padahal masyarakat telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap kepemilikan lahan tersebut. Semenjak itu, sudah banyak protes dilakukan oleh masyarakat dengan menyurati kantor perusahaan bahkan sudah juga dilakukan beberapa kali mediasi antara perusahaan dan masyarakat yang berkonflik namun belum juga dapat menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut. Hingga saat ini, para pemilik tanah tidak bisa memanfaatkan tanah yang sebelumnya sudah dikuasai dan dikelola untuk perladangan dan buah-buahan.

Sebagai contoh, dari hasil temuan Pantau Gambut di lapangan, konflik lahan masih terjadi di Jambi antara Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan perusahaan PT Putra Duta Indahwood (PDI). Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, terdapat sekitar 8 ribu hektare wilayah izin PT. PDI yang masuk ke dalam area administrasi Desa Pematang Raman. Padahal rencananya, sekitar 6 ribu hektare lahan yang masuk ke wilayah konflik tersebut akan dilakukan penanaman tanaman pangan dan tanaman penghidupan oleh masyarakat desa yang dijadikan sebagai sumber ekonomi masyarakat desa.



Kredit Foto: Danar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

## **b. Bencana Lingkungan**

Konflik lingkungan antara masyarakat dan konsesi terjadi karena adanya perubahan lingkungan setelah masuknya perusahaan akibat efek dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Perubahan lingkungan tersebut seperti sering terjadinya kebakaran hutan, perubahan kualitas air sungai, banjir dan juga kekeringan.

Salah satu contohnya dirasakan oleh masyarakat Lebak Belanti yang berada di KHG Sungai Sibumbung-Sungai Betok, Provinsi Sumatra Selatan. Sudah 11 tahun lamanya masyarakat mengalami kebanjiran akibat gambut tak lagi mampu menyimpan air dan tata kelola air yang dikendalikan oleh perusahaan PT. Waringin Agro Jaya (WAJ) yang lokasinya berseberangan langsung dengan wilayah kelola rakyat Lebak Belanti. Perusahaan ini memiliki kanal berlapis yang menyekat aliran sungai. Sehingga air yang seharusnya mengalir dari hulu ke hilir pun berhenti di Lebak Belanti dan akhirnya menggenangi lahan warga.

Dampak lain akibat alih fungsi lahan gambut adalah maraknya kebakaran hutan dan lahan yang membuat kualitas udara memburuk bahkan bisa masuk hingga kategori sangat berbahaya untuk dihirup khususnya bagi kelompok rentan seperti: ibu hamil balita, lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan pada paru/jantung.

Dalam jangka pendek, asap yang menyebar di udara menyebabkan iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan sehingga menyebabkan mata dan hidung yang berair; mual; sakit kepala dan bahkan memudahkan terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Sedangkan paparan jangka panjang asap karhutla yang terus terjadi diprediksi menyebabkan kematian dini hingga 36 ribu jiwa per tahun di seluruh wilayah terdampak jika tidak dilakukan restorasi dan upaya pencegahan karhutla<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Berdasarkan penelitian <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019GH000191>

# Kesimpulan


## **Kesimpulan**

- a) Dari hasil observasi di lapangan oleh Pantau Gambut, ditemukan bahwa kegiatan pemanfaatan lahan gambut khususnya untuk industri ekstraktif dilakukan tidak hanya pada area Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut, tapi juga pada area Fungsi Lindung Ekosistem Gambut, meskipun secara regulasi pemerintah menyatakan bahwa area Fungsi Lindung Ekosistem Gambut harus dikonservasi.
- b) Upaya pemulihan gambut terdegradasi terutama akibat kebakaran hutan dan lahan masih belum dilakukan oleh beberapa pemegang izin konsesi yang dikunjungi di lapangan. Bahkan sebagian area bekas terbakar yang seharusnya dilakukan restorasi dengan melakukan revegetasi menggunakan jenis tanaman asli gambut, ditanami kembali dengan jenis tanaman ekstraktif dan tidak ditemukan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.
- c) Belum ada transparansi mengenai data perkembangan restorasi gambut dan dampak yang dapat terukur dari realisasi kegiatan restorasi gambut di area konsesi. Belum ada kejelasan mengenai metode yang digunakan dalam mengukur keberhasilan atas kegiatan restorasi yang diklaim pada laporan tahunan oleh pemerintah.
- d) Dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh Pantau Gambut. menunjukkan bahwa selama ini proses penegakan hukum kasus karhutla di area korporasi membutuhkan proses yang panjang tanpa ada periode yang pasti.

# Saran

## Saran

- a) Meminta Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan eksploitasi pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut. Untuk area yang sudah terlanjur dikelola harus dipulihkan sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Meminta pemegang izin konsesi untuk segera mengidentifikasi area gambut yang terdegradasi akibat kebakaran hutan untuk selanjutnya dimasukan dalam rencana kerja perusahaan dan segera dilakukan pemulihan
- c) Meminta KLHK secara transparan menjelaskan mengenai parameter-parameter yang digunakan terkait dengan klaim keberhasilan pemulihan di area konsesi yang disampaikan pada laporan tahunannya.
- d) Meminta Penegak Hukum untuk menyederhanakan proses hukum dan menambah jumlah tenaga ahli hukum lingkungan hidup



Kredit Foto: Danar Tri Atmojo untuk Pantau Gambut

## Lampiran

### A. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Provinsi Jambi

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary	Implementasi restorasi		Keterangan	area bekas terbakar sawit/ akasia	Keterangan	area gambut lindung sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)	Keterangan
		ya	tidak						
PT. Pessona Belantara			V		Dari 10 titik sampel, ditemukan 5 sekat kanal dengan kondisi rusak	V		V	Dari 5 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi tanaman sawit
PT. Putra Duta Indah Wood			V		Dari 10 titik sampel, ditemukan 1 sekat kanal dengan kondisi rusak	V		V	Dari 6 titik sampel, ditemukan 3 area bekas terbakar yang ditumbuhinya semak belukar dan sukses alami
PT. Sumbertama Nusa Pertwi			V		Dari 5 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (Sawit)	V	V	Dari 5 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi hamparan tanaman sawit yang telah dirawat bahkan ada yang baru dipanen
PT. Bahari Gembira Ria			V (RSPO)		Dari 8 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (Sawit)	V	V	Dari 4 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut yang telah berubah menjadi hamparan tanaman sawit yang telah dirawat

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Keterangan	Implementasi restorasi		Keterangan	area bekas terbakar	area sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)	area sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)	Keterangan
	ya	tidak		ada	tidak							
PT Wira Karya Sakti	V			V	Dari 5 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (akasia)	V	Dari 6 titik sampel, ditemukan tanaman akasia yang tak terawat di antara semak belukar	V	Dari 5 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut yang telah berubah menjadi hamparan tanaman akasia yang tak terawat di antara semak belukar		
PT. Kaswari Unggul	V			V	Dari 5 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (Sawit)	V	Dari 5 titik sampel, ditemukan tanaman kelapa sawit tumbuh acak di tengah tanaman pakis-pakis	V	Dari 5 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon gambut yang telah berubah menjadi hamparan tanaman kelapa sawit yang tak terawat		
PT. Primatama Kreasi Mas	V (RSPO)			V (sekat kanal dan sumur bor)	ditemukan 2 sekat kanal dengan salah satu kondisi yang telah rusak, selain itu juga ditemukan 1 sumur bor	V (Sawit)	V	Dari 6 titik sampel, ditemukan tanaman akasia muda yang baru ditanam dan juga sebagian ditumbuhkan semak belukar	V	Dari 4 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon gambut yang berubah menjadi semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang tak terawat		
PT. Bahana Karya Semesta	V (RSPO)			V (sumur bor)	hanya ditemukan 1 sumur bor dengan kondisi terawat	V (Sawit)	V	Dari 5 titik sampel, ditemukan tanaman kelapa sawit tumbuh acak di tengah semak belukar	V	Dari 7 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon gambut yang berubah menjadi hamparan tanaman kelapa sawit dan sebagian dipenuhi semak belukar		

**B. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Provinsi Riau**

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Implementasi restorasi		Keterangan	area bekas terbakar	area gambut lindung	Keterangan
	ya	tidak	ada	tidak				
PT Sumber Sawit Sejahtera	V				tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V (Sawit)	V	Dari 3 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi tanaman sawit
PT Arara Abadi (Pelalawan)	V (IFCC)				V	Dari 5 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (Akasia)	Dari 6 titik sampel area bekas terbakar, sudah ditumbuhi tanaman akasia yang terawat
PT Musim Mas	V RSPO					tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V (Sawit)	Dari 5 titik sampel, area bekas terbakar sudah ditumbuhkan sawit yang terawat
PT Riau Andalan Pulp and Paper (pelalawan)	V (IFCC)				V (sekat kanal)	Dari 9 titik sampel, ditemukan 2 titik sekat kanal dengan material tumpukan karung dan beton	V (Akasia)	Dari 7 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik dan telah berubah menjadi tanaman akasia

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Keterangan	Implementasi restorasi		Keterangan	area bekas terbakar	area gambut lindung	Keterangan
	ya	tidak		ada	tidak				
PT Satria Perkasa Agung (Serapung)	V (IFCC)			V	Dari 9 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (Akasia)	Dari 9 titik sampel, area bekas terbakar sudah ditaman akasia yang terawat	V (akasia)	dari 3 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi tanaman akasia
PT Satria Perkasa Agung (Gaung)	V (IFCC)			V	Dari 5 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (akasia)	Dari 6 titik sampel area bekas terbakar, sudah ditaman akasia yang terawat	V (akasia)	Dari 7 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi akasia, bahkan terdapat aktivitas persiapan lahan di kawasan lindung ini
PT Arara Abadi (Siak)	V (IFCC)			V	Dari 11 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (akasia)	Dari 7 titik sampel, area bekas terbakar sudah ditaman akasia yang terawat	V (akasia)	dari 5 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi akasia serta sebagian terlantar dipenuhi semak belukar
PT Arara Abadi (Bengkalis)	V (IFCC)			V	Dari 5 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (akasia)	Dari 3 titik sampel, area bekas terbakar sudah ditaman akasia yang terawat		tidak ditemukan indikasi kerilangan tutupan pohon baik di citra ataupun di lapangan

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Implementasi restorasi		Keterangan	area bekas terbakar	area gambut lindung	Keterangan
	ya	tidak	ada	tidak				
PT Sumatera Riang Lestari (Rangsang)	V				tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V (akasia)	V (akasia)	Dari 4 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik dan telah berubah menjadi hamparan tanaman akasia
PT Agro Sarimas	V				tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V (Sawit)	V	Dari 9 titik sampel sebagian area bekas terbakar dipenuhi tanaman paku-paku dan sebagian lainnya terdapat tanaman akasia
PT Palma I	V				V (sekat kanal)	V (Sawit)	V (Sawit)	dari 6 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik yang telah berubah menjadi tanaman sawit

**C. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Provinsi Kalimantan Tengah**

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Keterangan		Implementasi restorasi	Keterangan	area bekas terbakar	area gambut lindung	Keterangan
	ya	tidak	ada	tidak			sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)	
PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar	V (RSPO)		V		Dari 25 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (sawit)	V	Dari 9 titik sampel, area bekas terbakar terdapat tanaman kelapa sawit yang tumbuh tidak beraturan di antara semak belukar	Dari 39 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik dan telah berubah menjadi tanaman sawit
PT. Rimba Harapan Sakti	V (RSPO)		V		Dari 47 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (sawit)	V	Dari 9 titik sampel, tidak ditemukan bekas terbakar dan tutupan lahan berupa tanaman sawit	Dari 21 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik dan telah berubah menjadi tanaman sawit
PT. Sarana Titian Permata	V (RSPO)		V		Dari 25 titik sampel, tidak ditemukan implementasi restorasi di seluruh titik	V (sawit)	V	Dari 11 titik sampel, tidak ditemukan bekas terbakar dan tutupan lahan berupa tanaman sawit	Dari 4 titik sampel, 2 titik sampel sudah berubah menjadi tanaman sawit sedangkan sisanya merupakan area HCV
PT. Maju Aneka Sawit	V (RSPO)		V (sekat kanal)		Dari 37 titik sampel, ditemukan 9 sekat kanal			Tidak ditemukan data area bekas terbakar di perusahaan	Dari 13 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik dan telah berubah menjadi tanaman sawit

**D.Rekapitulasi Hasil Pemantauan Provinsi Papua dan Papua Barat**

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary	Keterangan	Implementasi restorasi		Keterangan	area belkas terbakar	area gambut lindung	Keterangan
			ada	tidak				
PT. Putera Manunggal Perkasa	V (RSPO)		V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi		V (sawit)		Perusahaan menyanggah area kerjanya tidak berada di gambut, namun hasil verifikasi pada 8 titik sampel menunjukkan terdapat kehilangan tutupan pohon gambut yang berubah menjadi sawit. Selain itu, area HCV terindikasi hilang dan beralih menjadi sawit
PT. Nabire Baru	V (RSPO)		V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi		V (Sawit)		Dari 8 titik sampel, ditemukan kehilangan tutupan pohon asli gambut pada semua titik dan telah berubah menjadi tanaman sawit

## E. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary	Implementasi restorasi		Keterangan	Keterangan	area bekas terbakar	area gambut lindung	terlantar (semak belukar)	Keterangan
		ada	tidak			sawit/ akasia	sawit/ akasia		
PT Waringin Agro Jaya	V (RSPO)	V (sumur bor, diluar titik sampel)	V	dari 17 titik sampel berhasil diambil 15 titik. Tidak ditemukannya implementasi restorasi di ke 15 titik. Ditemukannya sumur bor diluar titik sampel dengan kondisi baik.	V	Dari 20 titik sampel ditemukan area bekas terbakar tahun 2015 dan 2019 dengan kondisi semak belukar dan beberapa dalam kesadaaan banjir	V	V	Dari 10 titik sampel TCL, tutupan lahananya berupa semak belukar. Tidak ada tanda-tanda penanaman baru pada lahan.
PT Tempirai Palm Resources	V (RSPO)	V	V	Dari 20 titik sampel sekat kanal dan 21 titik sumur bor tidak ditemukannya implementasi restorasi di lokasi. Namun ditemukan 1 sekat kanal di luar titik sampel dengan kondisi masih berfungsi (terbuat dari semen/beton)	V	Dari 35 titik sampel <b>burned area</b> terpantau merupakan area hutan gelam dan semak belukar. Namun ditemukan di luar titik sampel area bekas terbakar yang telah ditanami sawit berumur berkisar 1-2 tahun	V	V	Tidak ditemukannya sampel TCL hutan lindung di perusahaan ini
PT Sampoerna Agro tbk	V (RSPO)	V	V	Dari ke 7 titik sampel sekat kanal tidak ditemukannya implementasi restorasi berupa sekat kanal di titik lokasi	V	Dari 10 titik <b>burned area</b> , hamparan yang ditemukan adalah semak belukar dan banjir. Namun ada <b>burned area</b> yang lokasinya bersebelahan dengan taraman sawit perusahaan.	V	V	Tidak ditemukannya sampel TCL hutan lindung di perusahaan ini
PT Rambang Agro Jaya	V (RSPO)	V (sekat kanal)	V (sekat kanal)	Dari 14 titik sampel sekat kanal ditemukanya 2 sekat kanal dengan kondisi rusak. Dari 4 titik sampel bor tidak ditemukannya sumur bor pada area perusahaan.	V	dari 19 titik sampel <b>burned area</b> , semua hamparan berupa semak belukar. Namun ada titik yang bersebelahan dengan lahan produktif perusahaan yang telah ditanami sawit	V	V	Tidak ditemukannya sampel TCL hutan lindung di perusahaan ini
PT Kelantan Sakti	V	V	V	Dari 14 titik sampel sekat kanal, hanya berhasil diambil 4 dan tidak ditemukannya sama sekali sekat kanal. 10 sisanya diambil menggunakan drone dan tidak terlihat adanya sekat kanal.	V	Dari 58 titik sampel investigasi, terdapat area bekas terbakar yang telah ditanami sawit berumur berkisar 2-3 tahun.	V	V	Tidak ditemukannya sampel TCL hutan lindung di perusahaan ini
PT Gading Cempaka Graha	V	V (sekat kanal)	V (sekat kanal)	Dari 12 titik sampel sekat kanal hanya ditemukan 2 titik yang ada sekat kanalnya dengan kondisi buruk, dibangun menggunakan kayu dan karung goni.	V	Dari 12 titik sampel ditemukan area bekas terbakar yang masih gosong dan terendam air	V	V	Tidak ditemukannya sampel TCL hutan lindung di perusahaan ini

**F. Rekapitulasi Hasil Pemantauan Provinsi Kalimantan Barat**

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Keterangan		Implementasi restorasi		Keterangan		area bekas terbakar		area gambut lindung		Keterangan
	ya	tidak	ada	tidak	v	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	v	sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)	sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)	v	
PT Kayung Agro Lestari	v												TCL masif terdapat di FEG lindung diluar area perusahaan Dari total 13 sampel lapangan, mayoritas FEG lindung sudah dibuka dan dibarkan ditumbuhii semak belukar
(RSPO)													
PT. Arrtu Energy Resources	v				v								dari 11 titik sampel lapangan, ditemukan 1 titik area perkebunan kelapa sawit di FLEG, sedangkan sisanya didominasi oleh tanaman semak dan beberapa pohon hasil sukses sekunder
(RSPO)													
PT. Golden Youth Plantation	v				v								dari 9 titik lapangan, seluruh area bekas terbakar terlantar dan ditumbuhii semak
PT. Hutan Ketapang Industri	v				v								dari 2 titik sampel lapangan, ditemukan tanaman akasia di area FLEG pada semua titik
(FSC)													
PT. Mayawana Persada	v				v								dari 15 titik sampel lapangan, 10 diantaranya sudah ditanami ekstraktif baru, sejurus lahan ditanami semak belukar ataupun sukses sekunder

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary	Implementasi restorasi		Keterangan		area bekas terbakar	area gambut lindung	terlantar (semak belukar)	sawit/ akasia	Keterangan
		ada	tidak	sawit/ akasia	terlantar (semak belukar)					
PT. Mohair-Son Pawan Khatulistiwa	V			V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi		dari 4 titik sampel lapangan, semua area terlantar dan ditumbuhi semak	V	V	dari 19 titik sampel lapangan, 7 diantaranya ditemukan tanaman akasia yang tumbuh rapi diatas FLEG, sisanya merupakan area terbuka yang terlantar
PT. Prana Indah Gemilang	V			V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V	terdapat 15 titik sampel yang berhasil diambil dan tutupan lahannya berupa semak belukar	V	V	terdapat 16 titik sampel yang diambil dan tutupan lahan berupa semak belukar
PT. Putra Sari Lestari	V			V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V	terdapat 16 titik sampel yang berhasil diambil tutupan lahan rata-rata berupa semak. Ada juga area yang sudah mulai ditumbuhi pohon2 kecil namun bukan tanaman ekstraktif	V	V	terdapat 11 titik sampel yang berhasil diambil. Tutupan lahan berupa semak pakuan, ada juga area yang terlihat bekas terbakar dan tergenang air (banjir)
PT. Sinar Karya Mandiri	V			V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V	terdapat 16 titik sampel yang berhasil diambil. Tutupan lahan dominan adalah semak belukar dan pakuan, terdapat juga titik sampel yang ada tanaman sawit namun tidak terlihat adanya bekas terbakar.	V	V	terdapat 42 titik sampel yang berhasil diambil. Tutupan lahan bervariasi. Dominasi tutupan lahan berupa semak belukar dan ada beberapa terlihat tergenang air dan bekas terbakar. Ditemukan juga tanaman sawit di area sampel dengan umur sekitar 3-4?
PT. Buana Megatama Jaya	V			V	tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	V	terdapat 12 titik sampel yang berhasil diambil. Tutupan lahan didominasi oleh semak belukar. Terlihat juga bekas area terbakar di lokasi (tunggak pohon gosong)			

Nama Perusahaan	Sertifikasi Lestari voluntary		Implementasi restorasi		Keterangan	area bekas terbakar	area gambut lindung	Keterangan
	ya	tidak	ada	tidak				
PT. Daya Tani Kalbar	✓		✓		tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	✓	✓	terdapat 8 sampel yang berhasil diambil, dan di dominasi oleh semak belukar. Namun ditemukan juga tanaman akasia perusahaan yang berada di lokasi sampel yang berhasil diambil.
PT. Limpa Sejahtera	✓		✓		tidak ditemukan dokumen perencanaan implementasi restorasi	✓	✓	terdapat 21 titik sampel yang berhasil diambil dan terdapat tanaman sawit berkisar umur 3-5 tahun pada seluruh area sampel yang diambil. Ada juga temuan area bekas terbakar yang baru ditanami sawit perkiraan umur sawit < 1 tahun (BA 13, BA 17 & BA 18)



# pantau gambut

pantaugambut.id

